



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Alamat : Jln. Banda Aceh – Medan Komplek Perkantoran Cot Trieng Telp. (0653) 51292, Kode Pos 24186 Meureudu

Nomor : Peg. 800/929
Sifat : Penting/segera
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Usul Kenaikan Pangkat
Periode 01 Oktober 2020.

Meureudu, 27 April 2020 M
04 Ramadhan 1441 H

Kepada Yth,

1. Para Asisten Setdakab;
 2. Para Staf Ahli;
 3. Para Kepala Dinas dan Badan dalam Kab. Pidie Jaya;
 4. Inspektur dan Sekretaris DPRK;
 5. Para Kepala Bagian Setdakab;
 6. Para Camat, Sekretaris KIP, Kepala BNNK, dan Sekretaris LKA dalam Kabupaten Pidie Jaya.
- Masing-masing
di -

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Regional XIII BKN Nomor: 52/KANREG-XIII/IV/2020 tentang jadwal penerimaan berkas usul kenaikan pangkat PNS periode 01-10-2020 dan Surat Gubernur Aceh Nomor: Peg.823/491 perihal: usul kenaikan pangkat PNS Periode 01-10-2020. Dengan ini kami minta saudara dapat mengusulkan berkas usul kenaikan pangkat bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pada periode 01 Oktober 2020 melalui aplikasi *Less-Paper e-Prodok* pada laman: <http://bkpsdm.pidiejayakab.go.id/e-prodok> untuk semua jenis kenaikan pangkat PNS.
2. Berkas usul kenaikan pangkat disampaikan kepada Bupati Pidie Jaya c.q Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pidie Jaya selambat-lambatnya tanggal 05 Juni 2020. Sebagai pertimbangan, berkas usul kenaikan pangkat Golongan Ruang IV/c ke atas dapat disampaikan kepada kami sebanyak 3 rangkap.
3. Berkas ini menjadi dasar dalam proses entri data kenaikan pangkat menggunakan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) Badan Kepegawaian Negara. Demi lancarnya proses usulan kenaikan pangkat yang berbasis data, kepada saudara dapat mengirimkan nama PNS sebagai pengelola kepegawaian pada instansi masing-masing.
4. Mengingat batas waktu yang ditentukan, kami mengharapkan berkas *diupload* sesuai dengan lampiran surat tersebut dan diverifikasi oleh pengelola kepegawaian instansi saudara. Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan ternyata berkas usul kenaikan pangkat belum kami terima, maka usulan tersebut tidak dapat diproses dan dapat diajukan kembali pada periode 01 April 2021.
5. Khusus Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, batas waktu usul kenaikan pangkat sebagaimana tersebut di atas supaya dapat diteruskan keajarannya masing-masing.
6. Demikian untuk dimaklumi dan segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Pidie Jaya sebagai laporan di Meureudu;
2. Gubernur Aceh c/q. Kepala BKA di Banda Aceh;
3. Kepala Kantor Regional XIII BKN di Aceh Besar;
4. Peninggal.

LAMPIRAN SURAT EDARAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : PEG.800/929
TANGGAL : 27 April 2020
TENTANG : PENYAMPAIAN BAHAN USUL
KENAIKAN PANGKAT APARATUR
PERIODE 01 OKTOBER 2020.

**PERSYARATAN DAN KETENTUAN USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PERIODE 01 OKTOBER 2020**

Usulan Kenaikan Pangkat Otomatis/Reguler:

1. Surat Pengantar dari instansi.
2. PBB dan dibuktikan slip pelunasan dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK).
3. LP2P (Golongan III/a ke atas).
4. Foto copy dan legalisir SK Pangkat terakhir (*di-scan*).
5. Foto copy dan legalisir SK CPNS/PNS (*di-scan*).
6. Foto copy dan legalisir SKP 2 tahun terakhir (*di-scan*).
7. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 (format terlampir) *di-scan*.
8. SK Pindah Instansi yang dilegalisir (bagi aparatur yang telah pindah instansi/kabupaten/provinsi) *di-scan*.
9. Foto copy dan legalisir SK PMK (bagi aparatur sebelumnya memiliki Peninjauan Masa Kerja) *di-scan*.
10. Foto copy surat tanda lulus ujian dinas yang telah dilegalisir (*di-scan*).
11. Foto copy dan legalisir karpeg (*di-scan*).
12. Foto copy Ijazah terakhir (*di-scan*).

Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan dalam Jabatan Struktural:

1. Surat Pengantar dari instansi.
2. PBB dan dibuktikan slip pelunasan dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK).
3. LP2P (Golongan III/a ke atas).
4. Foto copy dan legalisir SK Pangkat terakhir (*di-scan*).
5. Foto copy dan legalisir SK CPNS/PNS (*di-scan*).
6. Foto copy dan legalisir SKP 2 tahun terakhir (*di-scan*).
7. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 (format terlampir) *di-scan*.
8. Foto copy dan legalisir surat pernyataan pelantikan dan jabatan (lama dan baru) *di-scan*.
9. Foto copy SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu (bagi aparatur sebelumnya menduduki JFT kemudian dilantik menjadi pejabat struktural) *di-scan*
10. Foto copy dan legalisir SK PMK (bagi aparatur sebelumnya memiliki Peninjauan Masa Kerja) *di-scan*.
11. Foto copy rekomendasi dari KASN bagi yang dilantik dan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II) *di-scan*.
12. Foto copy dan legalisir Sertifikat Ujian Dinas (*di-scan*).
13. Foto copy dan legalisir karpeg (*di-scan*).
14. Foto copy ijazah terakhir (*di-scan*).

Usulan Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu (JFT):

1. Surat Pengantar dari instansi.
2. PBB dan dibuktikan slip pelunasan dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK).
3. LP2P (Golongan III/a ke atas).
4. Foto copy dan legalisir SK Pangkat terakhir (*di-scan*).
5. Foto copy dan legalisir SK CPNS/PNS (*di-scan*).
6. Foto copy dan legalisir SKP 2 tahun terakhir (*di-scan*).
7. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 (format terlampir) *di-scan*.
8. Foto copy dan legalisir PAK lama (*di-scan*).
9. Asli PAK Baru (*di-scan*)
10. Surat Pernyataan Keabsahan PAK Asli yang ditandatangani pejabat penetapan PAK (*di-scan*)
11. DUPAK Asli per tahun ditandatangani oleh Ketua Tim dan Anggota Tim PAK.
12. Foto copy dan legalisir SK jabatan fungsional pertama (*di-scan*).
13. Foto copy dan legalisir sertifikat diklat JFT (bagi JFT yang wajib diklat sebelum pengangkatan JFT) *di-scan*.
14. Foto copy SK Kenaikan jabatan fungsional dari gol. II/d ke III/a, dari gol III/b ke III/c, dari gol III/d ke IV/a (*di-scan*).
15. SK Pindah Instansi yang dilegalisir (bagi aparatur yang telah pindah instansi/kabupaten/provinsi) *di-scan*.
16. Foto copy dan legalisir SK PMK (bagi aparatur sebelumnya memiliki Peninjauan Masa Kerja) *di-scan*.
17. Foto copy dan legalisir sertifikat tanda lulus ujian kompetensi yang diwajibkan bagi PNS yang dipersyaratkan uji kompetensi (*di-scan*).
18. Foto copy dan legalisir karpeg (*di-scan*).
19. Foto copy dan legalisir ijazah terakhir (*di-scan*).
20. Bukti fisik lengkap berupa surat pernyataan melakukan kegiatan, laporan kegiatan harian sesuai dengan format Peraturan Bersama masing-masing jabatan, dokumentasi dan daftar hadir (bagi Aparatur yang menduduki JFT dan mengusulkan kenaikan pangkat kurang dari 3 (tiga) tahun 0 (nol) bulan.

Usulan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah:

1. Surat Pengantar dari instansi.
2. PBB dan dibuktikan slip pelunasan dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK).
3. LP2P (Golongan III/a ke atas).
4. Foto copy dan legalisir SK Pangkat terakhir (*di-scan*).
5. Foto copy dan legalisir SK CPNS/PNS (*di-scan*).
6. Foto copy dan legalisir SKP 2 Tahun Terakhir (*di-scan*).
7. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 (format terlampir) *di-scan*.
8. Foto copy dan legalisir sertifikat ujian penyesuaian kenaikan Pangkat (Khusus Jabatan Fungsional Umum) *di-scan*.
9. Asli Surat Keterangan uraian tugas (Khusus Jabatan Fungsional Umum) *di-scan*.
10. Foto copy Surat Pembebasan sementara (Bagi JFT yang diberikan Tugas Belajar) *di-scan*
11. Asli Surat Keterangan Tugas Belajar/Izin Belajar (*di-scan*).
12. Foto copy dan legalisir ijazah dan transkrip nilai (*di-scan*).
13. SK Pindah Instansi yang dilegalisir (bagi aparatur yang sebelumnya pindah instansi/kabupaten/provinsi) *di-scan*.
14. Foto copy dan legalisir SK PMK (bagi aparatur sebelumnya memiliki Peninjauan Masa Kerja) *di-scan*.
15. Foto copy dan legalisir PAK Lama (Khusus Fungsional Guru dan Fungsional Lainnya) *di-scan*.
16. Asli PAK baru (Khusus Fungsional Guru dan Fungsional Lainnya) *di-scan*.
17. Surat Pernyataan Keabsahan PAK Asli yang ditandatangani Pejabat Penetapan PAK (*di-scan*).
18. Foto copy dan legalisir SK fungsional pertama atau SK kenaikan jabatan fungsional yang terbaru (*di-scan*).
19. Foto copy dan legalisir sertifikat tanda lulus ujian kompetensi bagi PNS dipersyaratkan uji kompetensi (*di-scan*).
20. Foto copy dan legalisir karpeg (*di-scan*).
21. Lampirkan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab) unit kerja PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *di-scan*.

ANAK LAMPIRAN I-q

KEPUTUSAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 12 TAHUN 2002

TANGGAL : 17 JUNI 2002

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT**

NOMOR: Peg. / /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Meureudu, 2020

Kepala Dinas/Badan/Kantor.....
Kabupaten Pidie Jaya

.....
NIP.